



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHARIS ALS H.RIS
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Betambek, Ds katol barat, kec geger, kab bangkalan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 21 juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 juli 2021;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 juli 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 oktober 2021 ;

Terdakwa hadir di Persidangan didampingi oleh sdr PAINO,SH,Dkk Para Advokat/ penasehat hukum pada POSBAKUMDIN yang berkantor di Pengadilan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri bangkalan, berdasarkan penunjukan Majelis hakim No 163/Pid.B/2021/
Pn.Bkl tertanggal 14 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARIS ALS H.RIS bersalah melakukan tindak pidana “ bersama sama melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”, sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan primair Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARIS ALS H.RIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
 - Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR ;
 - Sepasang sandal slop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah batu gunung ;
 - 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik;
- dijadikan barang bukti dalam perkara wahyu Gunaras ;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang berada di indomaret alamat jl raya Rongkomesana ds/kec arosbaya Kab Bangkalan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021, pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau dakwaan subsidair Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat bukti yang ada , dan kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah.

adapun sebagai dasar pertimbangan hal hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;
3. Terdakwa pada intinya tidak berniat melakukan perbuatan ini dan dia sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga nya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Suharis al. H. Ris bersama-sama Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan dan Syaifulloh Bin H. Romli (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- oleh Syaifulloh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengatakan jika korban Sufwat ada di toko Indomaret Arosbaya dan akan bertemu dengan Wahyu Gunaras (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata *"Sufwat ada di Arosbaya ketemuan dengan Wahyu, MAN/Paman"* lalu terdakwa berkata *"jangan bahaya"* lalu Syaifulloh kembali berkata *"sudah ketemu MAN"* kemudian terdakwa menjawabnya *"ya sudah saya kesana kebetulan ada di pasar arosbaya"*.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terdakwa segera bergegas menuju toko Indomaret mencari Wahyu Gunaras dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Wahyu Gunaras sedang ngobrol dengan korban Sufwat namun selang beberapa waktu kemudian Syaifulloh datang dengan mengendarai mobil Avansa lalu turun sambil membawa sebilah sajam jenis Samurai mendekati terdakwa. Mengetahui Syaifulloh membawa sebilah samurai lalu terdakwa mengambil sebungkah batu gunung yang berada di dekatnya dengan maksud berjaga-jaga serta akan dilemparkan kepada korban Sufwat jika terjadi sesuatu dengan Wahyu Gunaras mengingat korban Sufwat pernah mengancam Wahyu Gunaras akan membunuhnya jika masih menghalangi hubungan gelapnya dengan ibu dari Wahyu Gunaras yaitu saksi Elisa;

- Bahwa saat mengetahui jika korban Sufwat tidak melihat kedatangan terdakwa bersama Syaifulloh lalu terdakwa yang masih memendam rasa emosinya setelah teringat akan ancaman korban Sufwa kepada Wahyu Gunaras lalu terdakwa bergegas lari menuju posisi korban Sufwat sambil diikuti oleh Syaifulloh lalu dengan jarak kurang lebih 1 meter terdakwa dengan rasa emosi yang tinggi melemparkan sebanyak 1 kali sebungkah batu gunung tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan korban Sufwat hingga korban Sufwat terjatuh terlentang. Melihat korban Sufwat terjatuh lalu terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut lalu menolehnya yang mana melihat Syaifulloh langsung membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 kali lalu dilanjutkan dengan Wahyu Gunaras membacok korban Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 kali. Mengetahui korban Sufwat terkapar lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut berlari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Syaifulloh juga meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan mobilnya ke arah selatan dan Wahyu Gunaras juga meninggalkan tempat tersebut ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Nuraida dan saksi Moh. Mukafi selaku karyawan toko Indomaret Arosbaya dan saksi Moh. Yanto selaku tukang parkir melihat kejadian pembacokan terhadap korban Sufwat tersebut dan mengetahui adanya luka bacok pada bagian perut korban Sufwat. Kemudian saksi Moh. Mukafi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor Arosbaya, selanjutnya saksi Robbi Faisal,



selaku anggota kepolisian sektor Arosbaya, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Syaifulloh dan Wahyu Gunaras tersebut mengakibatkan Sdr. Sufwat mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/433.102.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter dengan berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit kuning, rambut lurus hitam, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berkerah warna biru muda. Celana panjang jenis jeans warna biru. Ikat pinggang warna hitam merk bos. Sepatu slop warna hitam. Celana dalam warna biru muda;
3. jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Puskesmas Arosbaya Bangkalan.
4. kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
6. Dada : Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan kelainan ;
7. perut : Luka robek tepi rata pada perut sebelah kanan panjang tiga puluh delapan sentimeter dan panjang empat belas sentimeter dalam sampai usus terburai yang disertai pendarahan ;
8. Anggota gerak atas ; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

II. Pemeriksaan Dalam

1. Rongga kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.
2. Rongga leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.

4. Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter .

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Suharis al. H. Ris bersama-sama Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan dan Syaifulloh Bin H. Romli (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sebelum pukul 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Syaifulloh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengatakan jika korban Sufwat ada di toko Indomaret Arosbaya dan akan bertemu dengan Wahyu Gunaras (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata *"Sufwat ada di Arosbaya ketemuan dengan Wahyu, MAN/Paman"* lalu terdakwa berkata *"jangan bahaya"* lalu Syaifulloh kembali berkata *"sudah ketemu MAN"* kemudian terdakwa menjawabnya *"ya sudah saya kesana kebetulan ada di pasar arosbaya"*. Setelah itu terdakwa segera bergegas menuju toko Indomaret mencari Wahyu Gunaras dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Wahyu Gunaras sedang ngobrol dengan korban Sufwat namun selang beberapa waktu kemudian Syaifulloh datang dengan mengendarai mobil Avansa lalu turun sambil membawa sebilah sajam jenis Samurai mendekati terdakwa.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa mengambil seongkah batu gunung yang berada di dekatnya dengan maksud berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dengan Wahyu Gunaras mengingat korban Sufwat pernah mengancam Wahyu Gunaras akan membunuhnya jika masih menghalangi hubungan gelapnya dengan ibu dari Wahyu Gunaras yaitu saksi Elisa;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berjalan menuju posisi korban Sufwat sambil diikuti oleh Syaifulloh kemudian saat posisi jaraknya kurang lebih 1 meter rupanya korban Sufwat mengetahui kedatangan terdakwa bersama Syaifulloh sehingga timbul saat itu juga rasa emosi terdakwa lalu terdakwa melemparkan sebanyak 1 kali seongkah batu gunung tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan korban Sufwat hingga korban Sufwat terjatuh terlentang. Melihat korban Sufwat terjatuh lalu terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dan saat menolehnya kemudian terdakwa melihat Syaifulloh langsung membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 kali lalu dilanjutkan dengan Wahyu Gunaras membacok korban Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 kali. Mengetahui korban Sufwat terkapar lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut berlari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Syaifulloh juga meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan mobilnya ke arah selatan dan Wahyu Gunaras juga meninggalkan tempat tersebut ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Syaifulloh dan Wahyu Gunaras tersebut mengakibatkan Sdr. Sufwat mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/433.102.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, Sp.F.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter dengan berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit kuning, rambut lurus hitam, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berkerah warna biru muda. Celana panjang jenis jeans warna biru. Ikat pinggang



warna hitam merk bos. Sepatu slop warna hitam. Celana dalam warna biru muda;

3. jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Puskesmas Arosbaya Bangkalan.

4. kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

6. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;

7. perut : Luka robek tepi rata pada perut sebelah kanan panjang tiga puluh delapan sentimeter dan panjang empat belas sentimeter dalam sampai usus terburai yang disertai pendarahan ;

8. Anggota gerak atas ; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

II. Pemeriksaan Dalam

1. Rongga kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.

2. Rongga leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.

3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.

4. Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter .

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBY FAISAL, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang mendapat informasi kalau ada orang laki-laki yang dibunuh di depan parkir Toko Indomaret di jalan Rongkemasan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi mendapat informasi terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 13.00. wib. Sewaktu bertugas di Kantor Polsek Arosbaya Bangkalan, dan setelah mendapat informasi tersebut, saya memberitahukan anggota Polsek Arsobaya lainnya dan setelah itu langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Setelah sampai di tempat kejadian perkara, korban dibawa ke RSUD Bangkalan dan saksi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara berikut mengamankan barang bukti dan Di tempat kejadian, saya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam, 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah batu karang dan 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman clurit warna coklat terbuat dari kulit;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam dan 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah adalah milik korban, sedangkan batu karang serta selontong clurit adalah diduga yang digunakan pelaku untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi tahu korban pembunuhan tersebut bernama Sufwat dari Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan setelah melihat rekaman CCTV milik Indomaret, diketahui kalau pelaku pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, pelaku bernama Syaifullah dan Wahyu sedangkan yang satunya saya baru tahu identitasnya bernama Suharis atau H.Ris ;
- Bahwa Terdakwa inilah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat di CCTV Indomaret, dan dari rekaman CCTV saksi melihat pelaku yang bernama Suharis menggunakan batu karang;
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami luka di bagian perut sampai usus terburai keluar dan tidak melihat ada luka lain pada tubuh korban selain di bagian perut korban;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

2. ELIS MINDARYATI, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. Di depan parkir toko Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sufwat dan pelakunya adalah Wahyu Gunaras dan Syaifullah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena sewaktu kejadian saksi berada di rumah di Desa Kombangan, Kecamatan Geger Bangkalan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Ruwiyah;

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Sufwat dan pelaku pembunuhan yang bernama Wahyu Gunaras dan Syaifullah tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saudara sepupu, sedangkan pelaku yang bernama Wahyu Gunaras adalah anak kandung saksi dan Syaifullah adalah keponakan saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak bertemu dengan korban tetapi korban sempat berbicara dengan saksi melalui telepon dan beberapa jam kemudian saksi mendengar kalau korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa awalnya sewaktu sedang jualan sayur, saksi ditelepon oleh korban dan menyuruh saksi agar memberitahu kepada Wahyu Gunaras untuk bertemu dengan korban di Desa Batubella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tetapi tak lama kemudian korban kembali menelpon dan mengatakan agar pertemuan diubah ke Indomaret Arosbaya dan saksi menyampaikannya kepada Wahyu Gunaras . Tak berapa lama kemudian saksi mendengar kabar dari adik saksi yang bernama Ruwiyah bahwa korban telah dibunuh di Indomaret Arosbaya tersebut dan dari warga sekitar saksi mendengar kalau yang membunuh korban adalah Wahyu Gunaras dan Syaifullah;

- Bahwa setelah mendengar kabar kalau korban dibunuh oleh Wahyu Gunaras dan Syaifullah, saya kaget dan menangis lalu saya pergi ke rumah ibu saya di

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumber Tancak, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, untuk menenangkan diri;

- Bahwa Terdakwa inilah merupakan salah satu dari pelaku pembunuhan yang bernama Suhari alias H.Ris ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa SUHARIS ALS H.RIS menggunakan alat apa untuk membunuh korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

3. MOH YANTO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;

- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di halaman parkir Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang bertugas di halaman Indomaret sebagai tukang parkir dan melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian tersebut sekitar 6 (enam) meter, dan saksi tidak kenal dengan pelaku maupun korban;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat korban dan pelaku berbicara di parkiran Indomaret sebelah utara;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pelaku dan korban;

- Bahwa saksi tiba di parkiran Indomaret sekitar pukul 12.12. Wib, dan melihat pelaku dan korban sudah ada di tempat tersebut;

- Bahwa saat sekitar tempat kejadian saat itu sepi, hanya ada kendaraan mobil dan sepeda motor milik pelaku dan korban;

- Bahwa saat melihat pelaku membacok korban, saksi langsung masuk ke Indomaret dan memberitahu kasir Indomaret yang bernama Nuraida kalau ada pembunuhan di parkiran Indomaret;

- Bahwa saksi melihat pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa saksi berangkat dari rumah untuk bertugas sebagai tukang parkir di Indomaret yang berada di Jalan Rongkemasan Arosbaya, sampai di Indomaret tersebut, saksi memarkir sepeda motor dan di parkiran sebelah utara saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berbicara di dekat mobil Ertiga warna putih dan sepeda motor Scoopy. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba datang 2 (dua)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dan yang seorang langsung menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban langsung jatuh dan bersamaan dengan itu seorang lagi langsung menusukkan pedang ke arah perut korban disusul kemudian seorang lagi yang sebelumnya berbicara dengan korban langsung mengeluarkan clurit lalu membacokkan clurit yang dipegangnya ke tubuh korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat di parkir Indomaret;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa datang dengan membawa batu, selanjutnya pelaku lain nya membawa parang dan celurut lalu menebas dan menusuk korban ;
- Bahwa setelah ketiga pelaku melarikan diri, lalu saksi keluar Indomaret bersama dengan Nuraida untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa sewaktu saksi keluar Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari dalam tubuhnya;
- Bahwa sewaktu saksi keluar dari Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu saksi melihat korban masih hidup karena masih bergerak, tetapi sewaktu akan dibawa ke rumah sakit, korban sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

4. NURaida, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di halaman parkir Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi sedang didalam Indomaret bertugas sebagai kasir, Jarak dari tempat saya berada dengan tempat kejadian pembunuhan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter, tetapi saya dalam posisi duduk;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut,
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Moh Yanto seorang petugas parkir di Indomaret;
- Bahwa saat itu Moh yanto yang sedang diluar Indomaret tiba-tiba masuk kedalam dan memberitahu saksi kalau diluar ada pembunuhan;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Moh Yanto perihal kejadian pembunuhan tersebut, lalu saksi keluar untuk melihat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar Indomaret, saksi melihat ada orang tergeletak berlumuran darah (korban) di parkiran Indomaret dan saksi juga melihat ada orang yang lari ke arah utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang saya lihat lari ke arah utara tersebut;
- Bahwa di Indomaret tempat saksi bekerja tersebut ada CCTVnya, sewaktu di penyidik, saksi diperlihatkan rekaman CCTV terkait kejadian tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terkait kejadian tersebut, awalnya saksi melihat korban sedang berbicara dengan seorang pengendara sepeda motor Scoopy di parkiran Indomaret, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang satu pegang batu dan satunya pegang pedang samurai dan seorang yang pegang batu tersebut langsung menghantam kepala korban dengan batu sehingga membuat korban terjatuh bersamaan dengan itu seorang yang berbicara dengan korban tersebut langsung mengeluarkan clurit dan diacakokkan ke arah perut korban sedangkan seorang lagi yang pegang pedang menusukkan pedangnya juga ke arah perut korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu orang yang pegang batu, orang yang pegang clurit yang sebelumnya berbincang dengan korban dan satunya lagi yang pegang pedang samurai;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, saksi melihat terdakwa pegang batu lalu menghantam kepala korban sehingga membuat korban terjatuh bersamaan dengan itu kemudian pelaku lain nya langsung mengeluarkan parang dan clurit dan diacakokkan ke arah perut korban;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa kaos lengan pendek, warna biru muda, celana panjang jeans, topi warna hitam merah dan sepatu sandal adalah yang dipakai korban saat kejadian;
- Bahwa saat saksi keluar dari Indomaret untuk melihat kejadian tersebut, saksi melihat korban masih bergerak, tapi ketika akan dibawa ke rumah sakit, korban sudah meninggal, saksi melihat korban mengalami luka di bagian perut sampai usus terburai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan;

5. MOH MUKAFI, keterangan di bacakan, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2021, dimana awalnya saksi sekira jam 07.00 Wib masuk kerja di toko Indomart yang beralamat di Jl. Rongkemasan Dsn. Morlorong, Ds. Arosbaya, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan bersama dengan NURAIDA Asisten Kepala Toko Indomart, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi berdiri di depan es krim bermain HP menghadap ke Barat (kedepan) tiba-tiba ada tukang Parkir yang bernama YANTO memanggil NURAIDA ada orang jatuh” da ada orang meninggal di luar” setelah iu sasi keluar sendiri ke arah korban yang jatuh, setelah itu saksi memanggil tukang bakso yang berada di depan toko untuk memanggil pihak Kepolisian dan ternyata yang bersangkutan tidak mempunyai no yang dimaksud, setelah itu saksi di teras dan melihat korban telah meninggal dunia dan mengalami luka bacok di perut sebelah kanan, setelah itu Ambulance datang dengan pihak Kepolisian, kemudian korban dibawa ke Ambulance;

- Bahwa saksi melihat korban tergeletak bersimbah darah di pojokan halaman parkir Indomart sebelah Utara;

- Bahwa saksi tidak mengenal atau kenal dengan korban;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya korban berkunjung ke Indomart mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol. Lupa dan datangnya sendirian;

- Bahwa saksi ikut melihat rekaman CCTV milik Indomart bersama petugas Kepolisian, dan dari rekaman tersebut saksi melihat sebelumnya korban belanja kedalam Indomart dan setelah belanja kemudian korban masuk kedalam mobil seperti menunggu seseorang, setelah itu ada seorang laki-laki memakai sarung wana hitam dengan memakai jaket jeans warna abu-abu, memakai kopyah warna hitam datang dari arah Selatan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, setelah itu memarkir kendaraannyadi pojokan parkir sebelah Utara mobil Ertiga milik korban. Kemudian laki-laki tersebut menghampiri mobil korban, kemudian korban keluar dari mobilnya dan dilihat mereka berbincang-bincang selama 3 (tiga) menit dan mengecek sepeda motor tersebut, setelah itu ada dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang membawa batumemakai kaos warna abu-abu, memakai celana pendek dan seorang laki-laki memakai jaket warna hitam, memakai celana pendek warna hitam datang dari arah barat lalu laki-laki yang memakai kaos warna abu-abu menghantam kepala korban menggunakan batu yang dipegang dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak dua kali, setelah itu yang memakai jaket hitam mebacokkan menggunakan pedang panjang warna hitam sebanyak 3 kali, kemudian seorang laki-laki yang memakai sarung dan jaket warna abu-abu mengeluarkan clurit dari perut kemudian membuka selontongnya lalu membacok perut korban sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu ketiga orang tersebut kabur ke arah luar lalu ke Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa korban menjadi korban pembacokan;
- Bahwa saksi mengetahui korban mengalami luka bacok pada bagian perut sebelah kanan sampai ususnya terurai, dan selontong celurit tersebut tertinggal di sebelah kiri tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada kepala korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan ;

6. ahli Dr H.EDY SUHARTO,Sp.F.M, keterangan nya dibacakan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian saksi dibidang spesialis forensik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya yakni melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan pasien hidup yang menyangkut urusan perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga, namun korban merupakan korban pembunuhan yang dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (Autopsi);
- Bahwa korban di Autopsi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 14.10 WIB;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan atau autopsi terhadap korban yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam isi hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/433.102.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu ;

7. WAHYU GUNARAS BIN SUHARIYAWAN, dalam persidangan dibawah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Bahwa terjadi nya pembacokan di Pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di parkir an Indomaret Arosbaya, yang terletak di jalan raya Rongkemasan Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan pembacokan tersebut bersama dengan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS dan saksi Syaifulloh, tetapi Terdakwa Suharis als H. RIS dan saksi Syaifulloh diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi tahu korban yang dibacok oleh saksi bersama dengan saksi Syaifulloh tersebut adalah seseorang yang bernama Sufwat;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban sebelumnya dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan korban, saksi Syaifulloh juga keponakan korban sedangkan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS adalah sepupu korban;
- Bahwa sewaktu membacok korban, saksi menggunakan clurit, saksi Syaifulloh menggunakan pedang dan Terdakwa Suharis als H. RIS menggunakan sebungkah batu;
- Bahwa saksi membacok korban menggunakan clurit kearah perut korban sebanyak 5 (lima) kali, saksi Syaifulloh menebas korban menggunakan pedang kearah paha dan kaki korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa Suharis als H. Haris melemparkan sebuah batu kearah kepala korban;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh ibu saksi (saksi Elis Mindaryati) dan disuruh menemui korban untuk meminta uang perbaikan sepeda motor, tetapi karena saksi takut lalu saksi menelpon saksi Syaifulloh untuk menemani saksi dan saksi Syaifulloh ternyata juga mengajak Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS dan saksi berangkat duluan sedangkan saksi Syaifulloh dan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS mengatakan akan menyusul. Setelah itu saksi naik sepeda motor Scoopy warna merah berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan yaitu di Indomaret yang beralamat di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dan setelah sampai saksi berbincang-bincang terlebih dahulu dengan korban di parkir an Indomaret kemudian terdakwa SUHARIS ALS H.RIS datang dari

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban langsung menghantam kepala korban dengan batu yang dibawanya dan setelah korban terjatuh disusul kemudian oleh saksi Syaifulloh menebaskan pedangnya dan kemudian saksi langsung membacokkan clurit dan menebas sekitar 5 (lima) kali sampai korban tak berdaya dan selanjutnya saksi Syaifulloh dan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS kabur atau melarikan diri;

- Bahwa Masalah yang terjadi antara saksi dan korban yaitu saksi pernah memergoki korban berduaan dengan ibu saksi sewaktu ayah saksi sedang sakit dan saat itu saksi marah kepada korban;

- Bahwa saat itu saksi marah dan kejadian tersebut saksi ceritakan kepada saksi Syaifulloh;

- Bahwa sewaktu saksi memergoki korban berduaan dengan ibu saksi, saat itu keadaan lagi sepi dan korban dalam keadaan telanjang dada;

- Bahwa saksi pernah diancam oleh korban Sufwat melalui pesan WA ke HP milik kakak saksi yang bernama WENI;

- Bahwa Korban mengancam saksi melalui pesan WA ke HP milik kakak saksi dengan kata-kata Wahyu Gunaras akan dibunuh jika masih mengganggu hubungan antara korban dan ibu kandung saksi yang bernama ELIS MINDARYATI;

- Bahwa Perilaku korban sehari-hari seperti seorang jagoan dan sering membawa senjata tajam dan diduga mempunyai pistol ;

- Bahwa sewaktu saksi melarikan diri setelah membacok korban, saat itu keadaan korban tergeletak tidak berdaya dengan luka parah di perut sampai usus terburai;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan ;

8. SYAIFULLOH BIN H.ROMLI, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan;

- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa SUHARIS ALS H.RIS, saksi dan saksi WAHYU GUNARAS sedangkan korbannya adalah SUFWAT;

- Bahwa Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di halaman parkir Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban, dimana korban merupakan paman saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa SUHARIS als H.RIS merupakan paman saksi sendiri, dan saksi WAHYU GUNARAS adalah adik sepupu saksi ;
- Bahwa Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS melakukan pelemparan batu kearah kepala korban, saksi melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis samurai, sedangkan saksi WAHYU GUNARAS melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa maksud saksi menelpon Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS sebelum menyusul terdakwa adalah untuk mendampingi saksi dan lebih khususnya mendampingi saksi WAHYU GUNARAS masih anak-anak/muda dibandingkan korban;
- Bahwa yang mengawali pergerakan adalah Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS yang waktu itu melakukan pelemparan seongkah batu gunung kearah kepala sebelah kanan dari korban, kemudian diikuti oleh saksi yang membacokkan samurai yang saksi bawa kearah paha sebelah kanan dan betis sebelah kiri kemudian diikuti oleh saksi WAHYU GUNARAS yang membacokkan clurit miliknya yang mengenai bagian perut dari korban;
- Bahwa karena setelah mendapat lemparan seongkah batu gunung dari Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS tersebut korban kemudian tergeletak seperti tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membunuh korban adalah saksi WAHYU GUNARAS yaitu Dua bulan sebelum kejadian pernah bercerita kepada terdakwa bahwasanya saksi WAHYU GUNARAS tidak menyetujui hubungan asmara antara ibunya dengan saksi, kemudian ibunya lebih memilih korban daripada saksi WAHYU GUNARAS sehingga saksi WAHYU GUNARAS dendam dan berniat akan membunuh korban apabila berada di wilayah Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai niatan membunuh paman (SUFWAT/korban) ;
- Bahwa Korban mengalami luka bacok pada bagian perut sebelah kanan dan banyak menegeluarkan darah;
- Bahwa setahu terdakwa setelah kejadian tersebut saksi WAHYU GUNARAS melarikan diri kearah selatan dengan menggunakan sepeda motor scoop warna merah miliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di parkir an Indomaret Arosbaya, yang terletak di jalan Rongkemasan Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama dengan Syaifulloh dan saksi sendiri, tetapi Syaifulloh dan saksi diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saya tahu korban yang dibacok oleh saksi WAHYU GUNARAS dan saksi SYAIFULLOH tersebut adalah seseorang yang bernama Sufwat;
- Bahwa sewaktu membacok korban, saksi WAHYU GUNARAS menggunakan clurit, saksi SYAIFULLOH menggunakan pedang dan saya menggunakan seongkah batu;
- Bahwa saksi WAHYU GUNARAS membacok korban menggunakan clurit kearah perut korban, saksi SYAIFULLOH membacokkan pedangnya kearah bawah perut korban sedangkan saya melemparkan sebuah batu kearah kepala korban;
- Bahwa sewaktu saya bersama saksi WAHYU GUNARAS dan saksi SYAIFULLLOH kabur, saat itu korban masih hidup tetapi sudah tidak berdaya;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa seongkah batu gunung adalah yang saya gunakan untuk melempar korban saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada pertemuan dengan saksi WAHYU GUNARAS dan saksi SYAIFULLOH untuk melakukan pembacokan terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
- Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR
- Sepasang sandal slop warna hitam ;
- 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah batu gunung ;
- 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit ;
- Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang berada di indomaret alamat jl raya Rongkomesana ds/kec arosbaya Kab Bangkalan ;

Selanjutnya diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa : Visum et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

- jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter dengan berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit kuning, rambut lurus hitam, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
 - jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berkerah warna biru muda. Celana panjang jenis jeans warna biru. Ikat pinggang warna hitam merk bos. Sepatu slop warna hitam. Celana dalam warna biru muda;
 - jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Puskesmas Arosbaya Bangkalan.
- kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

Dada : Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan kelainan ;

perut : Luka robek tepi rata pada perut sebelah kanan panjang tiga puluh delapan sentimeter dan panjang empat belas sentimeter dalam sampai usus terburai yang disertai pendarahan ;

Anggota gerak atas ; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

II. Pemeriksaan Dalam

Rongga kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.

Rongga leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.

Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.

Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembunuhan terhadap korban Sufwat terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;

- Bahwa benar petugas kepolisian yaitu saksi ROBBY FAISAL ketika melakukan olah tempat kejadian menemukan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam, 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah merupakan milik korban;

- Bahwa benar *Terdakwa* SUHARIS ALS H.RIS adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang dilihat oleh saksi NURAIDA, ROBBY FAISAL dan saksi lain nya lihat di rekaman CCTV milik Indomaret dan dari rekaman CCTV tersebut saksi saksi melihat pelaku yaitu terdakwa datang dengan membawa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu, selanjutnya pelaku lain nya membawa parang dan celurut lalu menebas dan menusuk korban ;

- Bahwa benar saksi MOH MUKAFI ikut melihat rekaman CCTV milik Indomart bersama petugas Kepolisian, dan dari rekaman tersebut saksi melihat sebelumnya korban belanja kedalam Indomart dan setelah belanja kemudian korban masuk kedalam mobil seperti menunggu seseorang, setelah itu ada seorang laki-laki memakai sarung wana hitam dengan memakai jaket jeans warna abu-abu, memakai kopyah warna hitam datang dari arah Selatan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, setelah itu memarkir kendaraannya di pojokan parkir sebelah Utara mobil Ertiga milik korban. Kemudian laki-laki tersebut menghampiri mobil korban, kemudian korban keluar dari mobilnya dan dilihat mereka berbincang-bincang selama 3 (tiga) menit dan mengecek sepeda motor tersebut, setelah itu ada dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang membawa batu memakai kaos warna abu-abu, memakai celana pendek dan seorang laki-laki memakai jaket warna hitam, memakai celana pendek warna hitam *datang dari arah barat lalu laki-laki yang memakai kaos warna abu-abu menghantam kepala korban menggunakan batu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak dua kali*, setelah itu yang memakai jaket hitam mebacokkan menggunakan pedang panjang warna hitam sebanyak 3 kali, kemudian seorang laki-laki yang memakai sarung dan jaket warna abu-abu mengeluarkan clurit dari perut kemudian membuka selontongnya lalu membacok perut korban sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu ketiga orang tersebut kabur kearah luar lalu ke Selatan;

- Bahwa benar hubungan saksi ELIS MINDARYATI dengan korban adalah saudara sepupu, sedangkan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) adalah anak kandung saksi, sedangkan saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) adalah keponakan saksi ELIS, dan sebelum kejadian saksi ELIS MINDARYATI tidak bertemu dengan korban sufwat tetapi korban sempat berbicara dengan saksi ELIS melalui telepon dan beberapa jam kemudian saksi ELIS mendengar kalau korban sufwat telah meninggal dunia, awalnya sewaktu sedang jualan sayur saksi ELIS ditelepon oleh korban sufwat dan menyuruh saksi ELIS agar memberitahu kepada saksi WAHYU GUNARAS untuk bertemu dengan korban sufwat di Desa Batubella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tetapi tidak lama kemudian *korban sufwat kembali menelpon dan mengatakan agar pertemuan diubah ke Indomaret Arosbaya dan saksi ELIS menyampaikannya kepada saksi*

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah), Tak berapa lama kemudian saksi ELIS mendengar kabar dari adik saksi yang bernama Ruwiyah bahwa korban telah dibunuh di Indomaret Arosbaya tersebut dan dari warga sekitar saksi ELIS mendengar kalau yang membunuh korban adalah anak saksi yaitu saksi WAHYU GUNARAS(dalam berkas terpisah) dan terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar saksi MOH YANTO sebagai tukang parkir di indomaret berangkat dari rumah untuk bertugas yang berada di Jalan Rongkemasan Arosbaya, sampai di Indomaret tersebut, saksi MOH YANTO memarkir sepeda motor dan di parkirannya sebelah utara, kemudian saksi MOH YANTO melihat ada 2 (dua) orang sedang berbicara di dekat mobil Ertiga warna putih dan sepeda motor Scoopy. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba datang lagi 2 (dua) orang pelaku dan yang seorang langsung menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban langsung jatuh dan bersamaan dengan itu seorang lagi langsung menusukkan pedang ke arah perut korban disusul kemudian seorang lagi yang sebelumnya berbicara dengan korban langsung mengeluarkan clurit lalu membacokkan clurit yang dipegangnya ke tubuh korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, dan setelah ditunjukkan wajah saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat di parkirannya Indomaret, sewaktu saksi MOH YANTO keluar Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu juga melihat korban sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari dalam tubuhnya dan luka di bagian perutnya karena dibacok menggunakan senjata tajam;

- Bahwa benar saksi NURAIDA yang bertugas sebagai kasir di dalam indomaret diberitahu oleh saksi MOH YANTO seorang petugas parkir di Indomaret *jika ada pembunuhan di luar*, dan di Indomaret tempat saksi bekerja tersebut ada CCTV nya, sewaktu di penyidik, saksi NURAIDA *diperlihatkan rekaman CCTV* dan dalam rekaman tersebut melihat korban sedang berbicara dengan seorang pengendara sepeda motor Scoopy di parkirannya Indomaret, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang satu pegang batu dan satunya pegang pedang samurai *dan seorang yang pegang batu tersebut langsung menghantam kepala korban dengan batu sehingga membuat korban terjatuh* bersamaan dengan itu seorang yang berbicara dengan korban tersebut langsung mengeluarkan clurit dan dibacokkan ke arah perut korban sedangkan seorang lagi yang pegang pedang menusukkan pedangnya juga ke arah perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu orang yang pegang batu, orang yang pegang clurit yang sebelumnya berbincang dengan korban dan satunya lagi yang pegang pedang samurai, dan *Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat dari rekaman CCTV, dan saksi melihat terdakwa pegang batu dan menghantam kepala korban yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak dua kali,*

- Bahwa benar yang datang terlebih dahulu di tempat kejadian di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) sambil berbincang bincang dengan korban Sufwat, lalu datang Terdakwa SUHARIS AL H.RIS mengambil sebongkah batu gunung di sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu digenggam dan berlari ke arah korban Sufwat sehingga saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI juga berlari mengikuti dari arah belakang menuju arah korban Sufwat dengan memegang senjata tajam jenis samurai yang saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) pegang. *Setelah itu Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS langsung melempar sebongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan korban Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Sufwat terjatuh.* selanjutnya saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) langsung membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) membacok korban Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa benar saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna merah maron tahun 2020, saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) mengendari mobil Avanza Veloz warna merah hati, dan Terdakwa SUHARIS ALS H.HARIS mengendari sepeda motor Honda Supra warna hitam ;

- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan batu gunung yang didapat di sekitar lokasi kejadian, lalu melempar dan menghantam nya ke kepala korban, dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan melihat hasil pemeriksaan bagian luar pada

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala yaitu Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan dan untuk bagian dalam pada Rongga kepala Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala, namun kesimpulan nya adalah pada bagian rongga perut ditemukan Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar, Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter sehingga korban sufwat meninggal dunia, dan hasil kesimpulan itu adalah akibat posisi korban yang sudah terjatuh akibat hantaman / lemparan batu dari Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS kemudian dilanjutkan penusukan ke perut korban yang dilakukan oleh saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan senjata jenis parang samurai dan senjata jenis celurit ;

- Bahwa benar Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS mengajukan surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban tertanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja :
3. Direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, SUHARIS ALS H.RIS ;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas SUHARIS ALS H.RIS bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*Opzet*) namun menurut penjelasan MVT (*Memorie Van Toelichting*) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (*Oogmerk*), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH YANTO yang bekerja sebagai tukang parkir halaman indomaret pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, sesampai nya di Indomaret tersebut, saksi MOH YANTO memarkir sepeda motor dan di parkiran sebelah utara, kemudian saksi MOH YANTO melihat ada 2 (dua) orang sedang berbicara di dekat mobil Ertiga warna putih dan sepeda motor Scoopy, tiba-tiba datang lagi 2 (dua) orang pelaku dan yang seorang langsung menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban langsung jatuh dan bersamaan dengan itu seorang lagi langsung menusukkan pedang ke arah perut korban disusul kemudian seorang lagi yang sebelumnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan korban langsung mengeluarkan clurit lalu membacokkan clurit yang dipegangnya ke tubuh korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, selanjutnya saksi MOH YANTO keluar Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu juga melihat korban sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari dalam tubuhnya dan luka di bagian perutnya karena dibacok menggunakan senjata tajam, dan setelah di cek kembali lagi dalam rekaman CCTV saksi MOH yanto menerangkan dan mengenali wajah Terdakwa dan benar Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS adalah pelaku yang datang bersamaan dengan membawa batu dengan saksi SYAIFULLOH yang saat itu membawa pedang, lalu menyerang korban ;

Menimbang, saksi NURAIDA *diperlihatkan rekaman CCTV* dan dalam rekaman tersebut melihat korban sedang berbicara dengan seorang pengendara sepeda motor Scoopy di parkir Indomaret, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang satu pegang batu dan satunya pegang pedang samurai *dan seorang yang pegang batu tersebut langsung menghantam kepala korban dengan batu sehingga membuat korban terjatuh* bersamaan dengan itu seorang yang berbicara dengan korban tersebut langsung mengeluarkan clurit dan dibacokkan ke arah perut korban sedangkan seorang lagi yang pegang pedang menusukkan pedangnya juga ke arah perut korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, *pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu orang yang pegang batu, orang yang pegang clurit yang sebelumnya berbincang dengan korban dan satunya lagi yang pegang pedang samurai, dan Terdakwa SUHARIS ALS H,RIS adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat dari rekaman CCTV melakukan pelemparan batu ke arah korban;*

Menimbang, bahwa akibat terdakwa *membawa batu lalu melempar dan menghantam kepala korban* selanjutnya disusul saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) menusuk ke arah perut korban lalu saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) menggunakan celurit menusuk beberapa kali ke arah korban, sehingga korban sufwat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat perbuatan terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang datang bersama sama dengan saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) lalu ikut menyerang setelah itu dengan menggunakan batu yang di dapatkan di sekitar tempat kejadian lalu melempar nya ke arah korban dan dilanjutkan dengan saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) menusuk ke arah perut korban lalu saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) menggunakan celurit menusuk beberapa kali ke arah korban, sehingga unsur kesengajaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi pada diri terdakwa, demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan direncanakan lebih terdahulu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut diatas a quo yang telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa ikut menyerang setelah itu dengan menggunakan batu yang di dapatkan di sekitar tempat kejadian lalu melempar nya ke arah korban, sebelum nya saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) masih berbicara dengan korban sufwat dan mengajak korban untuk bergeser di tempat pojok sudut halaman parkir indomaret di mana jeda waktu sebelum kejadian sangat lama terlihat juga di dalam rekaman CCTV yang disaksikan oleh saksi saksi lain nya yang diperiksa di persidangan, setelah lengah dan korban tidak sadar akan terjadi nya peristiwa itu, lalu datang terdakwa SUHARIS ALS H.RIS mengambil seongkah batu gunung di sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu digenggam dan berlari ke arah korban Sufwat sehingga saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) juga berlari mengikuti dari arah belakang menuju arah korban Sufwat dengan memegang senjata tajam jenis samurai yang saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) pegang. Setelah itu Terdakwa SUHARIS ALS H.HARIS langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan korban Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Sufwat terjatuh. selanjutnya saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) langsung membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) membacok korban Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 (lima) kali, sehingga berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, korban sufwat mengalami Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar, dan Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS *langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan korban Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Sufwat terjatuh*, sehingga dengan korban terjatuh pelaku lain nya yaitu saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) makin mudah melakukan aksi nya dengan cara menebas dan menusuk perut korban dengan menggunakan senjata nya masing masing, hingga korban sufwat mengalami luka robek pada bagian perut dan usus terburai keluar, sehingga terdakwa SUHARIS ALS H.RIS dapat berpikir maupun mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa dengan tenang/berpikir melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan lebih dahulu terbukti pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah opzet artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS *langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan korban Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Sufwat terjatuh*, sehingga dengan korban terjatuh pelaku lain nya yaitu saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) makin mudah melakukan aksi nya dengan cara menebas dan menusuk perut korban dengan menggunakan senjata nya masing masing, hingga korban sufwat mengalami luka robek pada bagian perut dan usus terburai keluar;

Menimbang, oleh karena saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan batu gunung yang didapat di sekitar lokasi kejadian, lalu melempar dan menghantam nya ke kepala korban, Majelis mencermati hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan melihat hasil pemeriksaan bagian luar pada bagian kepala yaitu Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan dan untuk bagian dalam pada Rongga kepala Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala, namun kesimpulan nya adalah pada bagian rongga perut ditemukan Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar, Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter sehingga korban sufwat meninggal dunia, dan hasil kesimpulan itu adalah akibat posisi korban yang sudah terjatuh akibat hantaman / lemparan batu dari Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS kemudian dilanjutkan penusukan ke perut korban yang dilakukan oleh saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan senjata parang samurai dan senjata celurit, dengan demikian mengenai opzet yaitu artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi MOH.YANTO, saksi NURAIDA, saksi ROBBI FAISAL dan keterangan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS sendiri pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan bersama-sama dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dan saksi SYAIFULLOH BIN H.ROMLI (dalam berkas terpisah) telah melakukan penyerangan terhadap korban sufwat dengan cara melempar batu dan menebas dan menusuk perut korban ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas yaitu dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, Mengenai nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, mengenai agar dapat memberikan hukuman yang seringan ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah, oleh karena dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu mengenai unsur didalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi keseluruhan nya, dan selanjutnya akan ditentukan di dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
- Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR ;
- Sepasang sandal slop warna hitam
- 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah
- 1 (satu) buah batu gunung
- 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit
- Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik

oleh karena masih dijadikan barang bukti dalam perkara WAHYU GUNARAS, Maka dijadikan barang bukti dalam perkara an. WAHYU GUNARAS;

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang berada di Indomaret alamat Jl. Raya Rongkomesana ds/kec.Arosbaya kab. Bangkalan;

oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain nya maka, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, sehingga memperlancar jalan nya persidangan ;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian yang di buat secara tertulis pertanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIS ALS H.RIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Turut serta melakukan pembunuhan berencana* “ sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
 - Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR ;
 - Sepasang sandal slop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) buah batu gunung ;
 - 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit ;
 - Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik;Dijadikan barang bukti dalam perkara WAHYU GUNARAS ;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang berada di Indomaret alamat Jl. Raya Rongkomesana Ds/kec.Arosbaya kab. Bangkalan
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI SH. dan SATRIO BUDIONO SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MOHAMMAD ASARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT,S.H.M.Hum

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)